#### SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B.II/3--E / 16389. Lampiran: 1 (satu) daftar.

## MENTERI AGAMA:

Membaca

: d.s.b.

Menimbang

: d.s.b.

Mengingat

: d.s.b.

Memperhatikan

: d.s.b.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

: Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal :

1 April 1994.

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN : d.s.b.

ETIKAN

; Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : JAKARTA pada tanggal : 5 Oktober 1994.

KEPADA YTH : Sdr. DRS.YUSUF BUCHORI.

D/a : Pengadilan Agama

MEN 1 An, MENTERI AGAMA KEPALA BIRO KEPEGAWATAN

.MUSTOHA, M.A.a

SUKAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B. II/3/ = E / 16389.

Lampiran : 1 (satu) daftar

MENTERI AGAMA

Membaca

Surat Ditjen Binbaga Islam Jakarta tgl, 18-6-1994, No.EI/Kp.07.1/B.II/550/1994, tentang usul kenaikan pangkat An.Sdr.DRS.YUSUF BUCHORI.NIP:15021871 Penata(III/c)menjadi Penata Tk.I(III/d)Pj.Hakim/Ketua pada Pengadilan

Menimbang

- a. Bahwa pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi;
- Bahwa formasi Departemen Agama mengijinkan Untuk kenaikan pangkat tersebut.
   Persetujuan Mahmamah Agung RI. tgl, 21-4-1994, No. Up. 3/PA/611/1994.

Mengingat

- Undang-undang nomor 8 tahun 1974;
   Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977; jo, P.P. Nomor 15 tahun 1993.
  - 3. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975;
  - Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975. (disempurnakan);
  - Keputusan Menteri Agama nomor 232 tahun 1991 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 th 1993;
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1980:
  - Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagaimana tersebut dalam lajur 1 dari daftar lampiran keputusan ini.

Memperhatikan

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1994.

Kedua

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Binbaga Islam di Jakarta ;
- 5. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta;
- Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
- 7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Manado ( 2exp);
- 8. Birektur Binbapera Islam di Jakarta ;
- 9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Manado ;
- 10. Ketua Pengadilan Agama di Tondano :
- 11. Direktur PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri di Jakarta.

PETIKAN Surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

# DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR :

B. II/3 - E / 16389.

TANGGAL: 5 Oktober 1994.

2. Tgl, 16-8-1994.
UCHORI.
-1959•
1994.
c) Hakim/Pjs Ketua pada Agama Tondano.
1 BL.
94•
(III/d) Hakim/Pj.Ketua pada Agama Tondano.
1 BL.
(Dua ratus empat pulih tiga ril enam ratus rupiah );
1 BL.
th Peg. Negeri Sipil /KARPEG: D.1373' yad.: tgl 1-3-1996. jazah: L.IAIN. Th.1983. sn dipercepat Ke.I.

EMEN An. MENTERI AGAMA